



P U T U S A N
Nomor : 1659 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : **POSMAN PARDEDE Anak BINONI**
PARDEDE ;

Tempat lahir : Parlobuan ;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/10 Agustus 1944 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Asrama Gatot Blok
B 18, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya ;

A g a m a : Protestan ;

Pekerjaan : Pensiunan TNI AD ;

Terdakwa II :

N a m a : **MAT DELAN Bin SALAB ;**

Tempat lahir : Pungur Kecil ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/01 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Parit Rintis, Desa Pungur Kecil,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa III :

N a m a : **MARULI Bin ISMAIL ;**

Tempat lahir : Madura ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/14 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Parit Rintis, Desa Pungur Kecil,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa IV :

N a m a : **MURTADI Bin DOLAMIN ;**

Tempat lahir : Mempawah ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1960 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Parit Rintis, Desa Pungur Kecil,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa V :

N a m a : **DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/01 Juli 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Parit Rintis, Desa Pungur Kecil,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa VI :

N a m a : **SYAFEIUDIN Bin H. MAHMUDI ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/07 September 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Parit Rintis, Desa Pungur Kecil,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabu-
paten Kubu Raya ;

A g a m a : I s l a m ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, karena didakwa :

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE, Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB, Terdakwa III. MARULI Bin ISMAIL, Terdakwa IV. MURTADI Bin DOLAMIN, Terdakwa V. DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO dan Terdakwa VI. SYFEIUDIN Bin H. MAHMUDI** secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 jam 09.00 WIB, bertempat di Jln. Parit Rintis Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu merobohkan pagar kayu cerucuk milik saksi ZALMI YULIS, S.E., S.H. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi JALIL dan saksi MISLI Bin SINAP sedang bekerja membangun pagar dari kayu cerucuk diatas tanah milik saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. bedasarkan sertifikat Hak Milik nomor 4638, sertifikat Hak Milik nomor 4261, sertifikat Hak Milik nomor 4262, sertifikat Hak Milik nomor 4263, sertifikat Hak Milik nomor 4264, sertifikat Hak Milik nomor 4265 dan sertifikat Hak Milik nomor 7235, selanjutnya datang **Terdakwa I. POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE, Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB, Terdakwa III. MARULI Bin ISMAIL, Terdakwa IV. MURTADI Bin DOLAMIN, Terdakwa V. DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO dan Terdakwa VI. SYFEIUDIN Bin H. MAHMUDI** yang sebelumnya mereka berkumpul di rumah **Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB** dan mengklaim bahwa di atas tanah yang sedang dipagari tersebut adalah tanah garapan milik mereka **Terdakwa**, sesampainya dilokasi tanah milik saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. mereka **Terdakwa** secara bersama-sama langsung mencabut pagar kayu cerucuk yang sudah terpasang, lalu memukul pagar tersebut dengan mempergunakan kayu cerucuk yang berada di atas tanah tersebut hingga pagar tersebut roboh, setelah itu mereka meninggalkan lokasi tersebut dan membiarkan kayu cerucuk bekas pagar berserakan di atas tanah. Setelah pagar yang sedang di bangun oleh saksi ZALMI YULIS, S.E., S.H. telah dirusak oleh **Terdakwa**, saksi JALIL memberitahukan hal tersebut kepada saksi ZALMI YULIS, S.Pd., S.H. selanjutnya saksi ZALMI YULIS, S.Pd., S.H. dan saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. langsung menuju kelokasi tempat mereka membangun pagar dan mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang mereka bangun di atas tanah seluas 10 Ha sudah roboh dan sebagian kayu cerucuknya tidak dapat digunakan lagi ;

Oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dimuka umum terhadap barang, maka perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE**, Terdakwa II. **MAT DELAN Bin SALAB**, Terdakwa III. **MARULI Bin ISMAIL**, Terdakwa IV. **MURTADI Bin DOLAMIN**, Terdakwa V. **DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO** dan Terdakwa VI. **SYFEIUDIN Bin H. MAHMUDI** secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 jam 09.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Jln. Parit Rintis Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu merobohkan pagar kayu cerucuk milik saksi ZALMI YULIS, S.E., S.H. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi JALIL dan saksi MISLI Bin SINAP sedang bekerja membangun pagar dari kayu cerucuk diatas tanah milik saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 4638, sertifikat Hak Milik nomor 4261, sertifikat Hak Milik nomor 4262, sertifikat Hak Milik nomor 4263, sertifikat Hak Milik nomor 4264, sertifikat Hak Milik nomor 4265 dan sertifikat Hak Milik nomor 7235, selanjutnya datang Terdakwa I. **POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE**, Terdakwa II. **MAT DELAN Bin SALAB**, Terdakwa III. **MARULI Bin ISMAIL**, Terdakwa IV. **MURTADI Bin DOLAMIN**, Terdakwa V. **DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO** dan Terdakwa VI. **SYFEIFUDIN Bin H. MAHMUDI** yang sebelumnya mereka berkumpul di rumah Terdakwa II. **MAT DELAN Bin SALAB** dan mengklaim bahwa di atas tanah yang sedang dipagari tersebut adalah tanah garapan milik mereka Terdakwa, sesampainya dilokasi tanah milik saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. mereka Tedakwa secara bersama-sama langsung mencabut pagar kayu cerucuk yang sudah terpasang, lalu memukul pagar tersebut dengan mempergunakan kayu cerucuk yang berada di atas tanah tersebut hingga pagar tersebut roboh, setelah itu mereka meninggalkan lokasi tersebut dan membiarkan kayu cerucuk bekas pagar

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan di atas tanah. Setelah pagar yang sedang di bangun oleh saksi ZALMI YULIS, S.E, S.H. telah dirusak oleh Terdakwa, saksi JALIL memberitahukan hal tersebut kepada saksi ZALMI YULIS, S.Pd., S.H. selanjutnya saksi ZALMI YULIS, S.Pd., S.H. dan saksi YUSNARITA, S.Pd., S.H. langsung menuju kelokasi tempat mereka membangun pagar dan mendapati pagar yang mereka bangun di atas tanah seluas 10 Ha sudah roboh dan sebagian kayu cerucuknya tidak dapat digunakan lagi ;

Oleh karena Terdakwa telah menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 412 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, tanggal 07 Maret 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE, Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB, Terdakwa III. MARULI Bin ISMAIL, Terdakwa IV. MURTADI Bin DOLAMIN, Terdakwa V. DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO dan Terdakwa VI. SYAFEIUDIN Bin H. MAHMUDI bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE, Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB, Terdakwa III. MARULI Bin ISMAIL, Terdakwa IV. MURTADI Bin DOLAMIN, Terdakwa V. DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO dan Terdakwa VI. SYAFEIUDIN Bin H. MAHMUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.500 (seribu lima ratus) batang kayu cerucuk melalui saksi JALIL ;
Dikembalikan kepada saksi YUSNARITA ;
 - 7 (tujuh) eksemplar Sertifikat atas nama YUSNARITA dengan SHM No. 4638, SHM No. 4261, SHM No. 4262, SHM No. 4263, SHM No. 4264, SHM No. 4265 dan SHM No. 7235 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YUSNARITA ;
 - 1 (satu) lembar SKT atas nama POSMAN PADEDE No. 512/AG.210.2/ SR tanggal 05 Oktober 1985 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I POSMAN PARDEDE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 332/Pid.B/2010/PN.MPW., tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE, Terdakwa II. MAT DELAN Bin SALAB, Terdakwa III. MARULI Bin ISMAIL, Terdakwa IV. MURTADI Bin DOLAMIN, Terdakwa V. DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO dan Terdakwa VI. SYAFEIUDIN Bin H. MAHMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.500 (seribu lima ratus) batang kayu cerucuk melalui saksi JALIL;
Dikembalikan kepada saksi YUSNARITA;
 - 7 (tujuh) eksemplar Sertifikat atas nama YUSNARITA dengan SHM No. 4638, SHM No. 4261, SHM No. 4262, SHM No. 4263, SHM No. 4264, SHM No. 4265 dan SHM No. 7235;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YUSNARITA;
 - 1 (satu) lembar SKT atas nama POSMAN PADEDE No. 512/AG.210.2/SR tanggal 05 Oktober 1985;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. POSMAN PARDEDE;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 111/PID/2011/PT.PTK., tanggal 05 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 April 2011 No. 332/PID.B/2010/PN.MPW yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Pid/2011/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011, sedangkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tidak ada diterima oleh Pemohon Kasasi, oleh karena itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang ;
2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa dalam proses persidangan pidana atas nama Pemohon Kasasi, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak (saksi Pelapor Zalmi Yulis dan Terdakwa I Posman Pardede) serta para Terdakwa lainnya untuk berdamai agar perkara pidana a quo tidak diproses lebih lanjut dan diputus secara pidana, sedangkan ketentuan hukum pidana tidak ada mengatur kewenangan hakim untuk memberikan kesempatan melakukan perdamaian antara pihak pelapor dan Para Terdakwa dalam perkara pidana a quo ;

Bahwa dengan diberikannya kesempatan berdamai kepada pihak pelapor dengan para Terdakwa membuktikan, bahwa Judex Facti berkeyakinan permasalahan hukum antara saksi Pelapor Zalmi Yulis dengan Terdakwa I Posman Pardede dan para Terdakwa lainnya adalah sengketa kepemilikan tanah, yang sudah termasuk ruang lingkup hukum perdata ;

3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu :
"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa tempat kejadian perkara adalah bertempat di atas tanah saksi Zalmi Yulis seluas \pm 10 hektar yang terletak di Jln. Parit Rintis Rt. 62 /

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011



Rw. 18 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada saat Terdakwa I. Posman Pardede Anak Binoni Pardede, Terdakwa II. Mat Delan Bin Salab, Terdakwa III. Maruli Bin Ismail, Terdakwa IV Murtadi Bin Dolamin, Terdakwa V. Dussamad Bin Nakib Saputro dan Terdakwa VI. Syafeiudin Bin H. Mahmud, merobohkan atau mencabut pagar - pagar kayu cerucuk yang berdiri di atas tanah milik Zalmi Yulis, orang lain atau Masyarakat di seitar tanah sengketa dapat melihat perbuatan para Terdakwa, karena lokasi tanah milik saksi Zalmi Yulis ada yang terletak tempat di pinggir jalan Parit Rintis dan sebagian lagi berada kurang lebih 180 meter dari Jln. Parit Rintis.

Kesalahan menerapkan hukum pembuktian oleh Judex Facti, dengan alasan:

- 1) Bahwa Terdakwa I POSMAN PARDEDE juga mengakui tanah tempat kejadian perkara tersebut adalah miliknya sebagaimana bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985 ; Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 512/AG.210.2/SR tanggal 5 Oktober 1985 milik Terdakwa I POSMAN PARDEDE adalah sah yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat (A. GANI) sebagaimana keterangan saksi REGULA BUDIATI ;

Bahwa tanah tempat kejadian perkara tersebut sebagaimana keterangan saksi BURHANUDIN, SH., "Bahwa menurut orang tua saksi Tahun 1978 Terdakwa I POSMAN PARDEDE ada menggarap dan menguasai serta memiliki tanah disitu" ;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta, bahwa tanah tempat kejadian perkara statusnya bermasalah (sengketa) yang konsekuensinya secara yuridis haruslah dibuktikan terlebih dahulu pemilik sah atas tanah a quo tersebut secara perdata ;

- 2) Bahwa pertimbangan Judex Facti atas tanah tempat kejadian perkara sebagai milik saksi YUSNARITA hanya berdasarkan barang-barang bukti sertifikat dan keterangan saksi-saksi, terutama saksi NUZIRMAN (pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya), tanpa didukung bukti lainnya yang sangat penting berupa warkah, surat dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 22/3-61.13/II/2011 tanggal 24 Januari 2011, Perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Penguasaan/Pemilikan Tanah di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, dan Gambar Ukur (GU), di mana tiap sertifikat yang sah memiliki Gambar Ukur (GU) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tiap sertifikat tidak tercantum atau tidak terlampir Gambar Ukur (GU), kecuali yang tercantum hanya Surat Ukur atau Gambar Situasi, karena Gambar Ukur (GU) merupakan dokumen resmi yang hanya dimiliki oleh Kantor Badan Pertanahan dan berdasarkan Gambar Ukur tersebut dapat diketahui dengan pasti letak tanah dari masing-masing sertifikat ;

Bahwa keterangan saksi Pegawai Kantor Pertanahan tersebut tidak didukung dengan menunjukkan Gambar Ukur dan warkah tanah atas sertifikat-sertifikat yang dijadikan barang bukti, di depan persidangan dalam perkara Pidana a quo termasuk pada saat persidangan (pemeriksaan) setempat atas tanah tempat kejadian perkara, oleh karena itu tidak dapat diketahui secara pasti letak-letak tanah serta keabsahan sertifikat-sertifikat yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo ;

- 3) Bahwa di samping itu, kesalahan atau kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan hukum adalah tidak diajukannya surat dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 22/3-61.13/II/2011 tanggal 24 Januari 2011, Perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Penguasaan/Kepemilikan Tanah di Desa Punggor Kecil Kecamatan Sungai Kakap (terlampir), di mana tanah tempat kejadian perkara yang terletak di Jalan Parit Perintis termasuk bermasalah (tumpang tindih) ;

Bahwa dalam surat dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tersebut juga ditegaskan akan melakukan identifikasi dan inventarisasi subyek dan obyek tanah yang bermasalah di Desa Punggor Kecil Kecamatan Sungai Kakab Kabupaten Kubu Raya ;

- 4) Bahwa oleh karena Terdakwa I POSMAN PARDEDE anak BINONI PARDEDE mengaku tanah itu sebagai miliknya, maka sangat patut jika Terdakwa I membongkar pagar yang didirikan oleh saksi Zalmi Yulis, demikian juga para Terdakwa lainnya. Di samping itu juga, sebelum dilakukan pemagaran oleh saksi Zalmi Yulis, Terdakwa I POSMAN PARDEDE bersama dengan para Terdakwa lainnya telah meminta melalui Kepala Desa setempat maupun kepada saksi ZULMI YUUS di Desa Kantor Kepala Desa Punggor Kecil di hadapan Para Para Terdakwa "agar permasalahan tanah tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum saksi ZULMI YULIS mendirikan pagar di tanah obyek sengketa tersebut ", namun saksi Zalmi Yulis tetap mendirikan pagar yang di maksud sehingga dengan demikian tersirat memang saksi ZULMI YULIS ada maksud kurang baik dan ada unsur kesengajaan untuk menjebak para Terdakwa ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I POSMAN PARDEDE anak BINONI PARDEDE beserta para Terdakwa lainnya sebagai para Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan secara hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang dan karena itu dijatuhi pidana masing-masing 1 (satu) tahun penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Para Terdakwa terbukti merusak pagar milik Zalmi Yulis yang didirikan di atas tanahnya yang dipagari dengan kayu cerucuk ;

mengenai alasan ke. 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa : I. **POSMAN PARDEDE Anak BINONI PARDEDE**, II. **MAT DELAN Bin SALAB**, III. **MARULI Bin ISMAIL**, IV. **MURTADI Bin DOLAMIN**, V. **DUSSAMAD Bin NAKIB SAPUTRO** dan VI. **SYAFEIUDIN Bin H. MAHMUDI** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ketua :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1659 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12